



**DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA

NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.1.4.2/02/B.POD.II/2025 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.1.4.2/03/B.POD.II/2025 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
- b. bahwa pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;

- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, diketahui telah adanya perubahan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat kota Samarinda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, tersebut di atas maka perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan DPRD Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 523);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Susunan Pembentukan Keanggotaan Badan Musyawarah yang berasal dari Fraksi Nasdem sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berubah dengan Perubahan lampiran sesuai dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 8 Maret 2025
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 12AA1-2025-16-60-020

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA SERTA TUGAS

BADAN MUSYAWARAH DPRD KOTA SAMARINDA

MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

A. SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH

No	Nama	Jabatan
1.	H. Helmi Abdullah, SE., MM	Ketua
2.	Drs. Rusdi	Wakil Ketua
3.	Ahmad Vananzda, S.Sos	Wakil Ketua
4.	Celni Pita Sari, SH., MH	Wakil Ketua
5.	Ir. Agus Tri Sutanto, MT	Sekretaris Bukan Anggota
6.	Markaca	Anggota
7.	Riska Wahyuningsih, SE	Anggota
8.	Sinar Alam, SH	Anggota
9.	Moh Yusrul Hana	Anggota
10.	M. Novan Syahronny Pasie, A.Md	Anggota
11.	H. Muhammad Yusran, ST	Anggota
12.	Fahrudin, S.Hut., M.AP	Anggota
13.	Ronal Stephen Lonteng, S.P	Anggota
14.	Anhar SK, SH	Anggota
15.	H. Kamaruddin, ST	Anggota
16.	Ir. Yakob Pangedongan, M.Si	Anggota
17.	Dr. Sani Bin Husain, S.Si., M.Pd	Anggota
18.	Ismail Latisi, S.Pd	Anggota
19.	Hj. Marlina	Anggota
20.	H. Viktor Yuan, SH., MH	Anggota
21.	Suparno, A.Md	Anggota
22.	Abdul Muis, S.M	Anggota
23.	Rusdi Dovianto, S.T., M.T	Anggota
24.	H. Muhammad Syahri	Anggota

B. TUGAS BADAN MUSYAWARAH

1. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
2. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
3. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
4. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
5. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
6. Memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
7. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 8 Maret 2025
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 12AA1-2025-16-60-020